



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sanga Sanga, 27 Juni 1961, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Anggana, 01 Januari 1959, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 18 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 1983, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman **1** dari **10** putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/05/X/1983 , tanggal 17 Oktober 1983;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kost di Jalan Biawan Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian berpinda-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Gunung Lingai Kelurahan Gunung Lingai Kota Samarinda selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 anak yang bernama : 1. ANAK I lahir di Samarinda tanggal 29 Juli 1984 2. ANAK II lahir di Samarinda tanggal 13 Oktober 1990

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang sangat berlebihan, Tergugat malah menuduh Penggugat yang tidak baik dan tuduhan tersebut juga tidak masuk akal dan tuduhannya juga tidak ada bukti dan alasan yang kuat Tergugat hanya cemburuan yang sangat berlebihan sehingga kecemburuan yang berlebihan tersebut membuat Penggugat semakin lama semakin tidak tahan;

6. Bahwa karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran didalam pertengkaran tersebut Tergugat sering tidak bisa mengendalikan emosinya dan malah sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat sehingga hal tersebut yang membuat tidak tahan lagi akan sifat dan sikapnya tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2021, yang akibatnya Penggugat di usir oleh Tergugat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dr. H. Murjani, S.H., M.H. sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 07 April 2021 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil,

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah membacanya dan sudah mengerti akan isi dan maksud dalam surat gugatan Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 14 Oktober 1983 tercatat pada KUA Kecamatan Sanga-Sanga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, antara kami berdua ada pertengkaran dan tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa benar Tergugat mengakui bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat, akan tetapi cemburu Tergugat beralasan karena pada waktu tengah malam sekitar jam 11 malam Penggugat pergi kedapur, setelah 10 menit Penggugat tidak kembali ke tempat tidur kemudian Tergugat menyusul Penggugat kebelakang ternyata Penggugat sedang berdua-duaan dengan menantu di tempat gelap.
- Bahwa benar Tergugat sering marah karena Tergugat masih trauma atas kejadian malam itu sekitar 3 bulan yang lalu karena sebelumnya Penggugat tidak bisa menjaga etika dan perasaan Tergugat kalau bergaul dengan menantu.
- Bahwa Tergugat sangat keberatan berpisah dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa tuduhan Tergugat tidak benar sedang Penggugat berada ditempat terang dan ada anak Penggugat didapur dan Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/05/X/1983 Tanggal 17 Oktober 1983 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf.

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd



1. Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2 pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak ipar Saksi dan sejak 23 tahun lalu Saksi menikah dengan adik kandung Penggugat dan sering berkunjung kerumah mereka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Gunung Lingai.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan namun semua sudah berkeluarga.
- Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan saya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertegkaran dan tidak tegur sapa hingga telah berpisah rumah sekarang.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan menantunya padahal hanya prasangka Tergugat saja sedang anak Penggugat sendiri tidak pernah menuduh demikian.
- Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat pergi dari rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat sedang Tergugat tidak ada inisiatif untuk datang menjemput Penggugat selama berpisah.

Halaman **5** dari **10** putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd



2. Saksi II, umur 54 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Sanga Sanga, Kabupten Kutai Kartanegara, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak ipar Saksi dan Saksi sering berkunjung ke rumah mereka dan Penggugat juga sering datang ke rumah Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Gunung Lingai.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan namun keduanya telah berumah tangga masing-masing.
- Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan saya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertegkaran dan tidak tegur sapa dan pernah berpisah rumah selama beberapa hari kemudian kumpul lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah Tergugat memiliki sipat cemburu yang sangat berlebih-lebihan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan anak menantunya kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat pergi dari rumah maka akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah saudaranya Penggugat di jalan Suwandi sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat sedang Tergugat tidak ada inisiatif untuk datang menjemput Penggugat selama berpisah.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan seorang Saksi yang bernama **Arif Hamka bin Mustarom**, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan konsultan, tempat tinggal di Jalan Fattimura RT.12 No.21 Kelurahan Tenun, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak 4 tahun lalu karena Tergugat adalah mertua Saksi atau orang tua kandung dari istri Saksi, beliau bernama XXXX.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, ia adalah mertua Saksi yang bernama Ponirah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Gunung Lingai.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan namun keduanya telah berumah tangga masing-masing.
- Bahwa semula rumah tangga mereka terlihat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sepengetahuan saya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak tegur sapa dan pernah berpisah rumah selama beberapa hari kemudian kumpul lagi.
- Bahwa penyebabnya adalah masalah curiga dan cemburu yang sangat berlebihan dari Tergugat bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan menantunya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Januari 2021 sewaktu Penggugat dan Tergugat berkunjung kerumah anak/menantunya yang pertama di Muara Wahau dan pada waktu malam itu menantunya sedang sakit ketika malam menantunya kedapur, dilihat Penggugat menantunya mau pingsan maka diberilah salonpas dipunggung menantunya, saat menempel salonpas

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd



Tergugat melihat menantunya membuka baju maka disitulah berawal pertengkaran terjadi.

- Bahwa Tergugat marah kemudian mengajak Penggugat langsung pulang ke Samarinda dengan mengendarai sepeda motor sangat kencang sambil emosi dan marah kepada Penggugat dan beberapa hari tinggal di rumah terjadilah pemukulan oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat pergi dari rumah maka akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah saudaranya Penggugat di jalan Suwandi sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya maksimal mengusahakan agar dapat kembali hidup rukun namun tidak berhasil karena Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat sedang Tergugat tidak ada inisiatif untuk datang menjemput Penggugat selama berpisah.
- Bahwa Saksi akan berusaha maksimal jika mejelis hakim memberikan waktu dan kesempatan untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dan hasilnya akan Saksi sampaikan pada persidangan selanjutnya.

Bahwa untuk memenuhi permintaan Saksi Tergugat (menantu Penggugat dan Tergugat) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan waktu selama dua minggu dan hasilnya akan disampaikan di persidangan tanggal 05 Mei 2021, tetapi tidak menyampaikan laporan tentang hasil upaya perdamaian tersebut dan tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya.

Bahwa Tergugat menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita



acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp345000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBK panggilan pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

Halaman **10** dari **10** putusan Nomor 554/Pdt.G/2021/PA.Smd